

BAB III

PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengimplementasikan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair guna meminimalisir pencemaran lingkungan khususnya pada badan air. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berdasarkan enam indikator implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan


Standar dan sasaran kebijakan merupakan suatu pemahaman implementator terhadap suatu kebijakan agar suatu kebijakan dapat direalisasikan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas terukur sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dijabarkan melalui tiga langkah, yaitu pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Budi, pada tanggal 5 Mei 2018, mengatakan:

“...Begini mas, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada untuk mengendalikan limbah cair yang diakibatkan hotel ada tiga tahap yang secara garis umum kami lakukan, yang pertama tahap pengendalian yang kedua tahap pengawasan dan ketiga tahap pembinaan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair dijabarkan melalui tiga langkah yaitu pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 3.1
Kebijakan Pengendalian Limbah Cair Hotel Beserta Langkah-Langkah



Sumber: Hasil wawancara, diolah penulis


3.1.1 Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk menilai dan memeriksa dokumen izin lingkungan agar rekomendasi izin lingkungan hotel dapat diterbitkan, serta untuk mengetahui secara detil rancangan perencanaan hotel mulai dari tahapan pra konstruksi sampai tahap operasional. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Budi, pada tanggal 5 Mei 2018, mengatakan:

“Pengendalian itu dilakukan untuk menilai dokumen izin lingkungan dan untuk mengetahui secara detil izin lingkungan yang berisi rancangan perencanaan hotel mulai dari tahapan pra konstruksi sampai tahap operasional hotel.”

Kegiatan-kegiatan yang ada pada langkah pengendalian secara lebih jelasnya diuraikan pada bagan dibawah ini:

Bagan 3.2
Kegiatan Pengendalian



Sumber: Hasil wawancara, diolah penulis

3.1.2 Pengawasan


Pengawasan merupakan upaya untuk mengawasi ketaatan pihak manajemen hotel terhadap izin lingkungan. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu Bapak Verry, pada tanggal 5 Mei 2018 sebagai berikut:

“Sedangkan pengawasan yang dilakukan untuk menindak lanjuti izin dokumen yang telah diberikan yaitu dengan mencari tahu kondisi hotel yang sebenarnya dan di sesuaikan dengan dokumen izin lingkungan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui pengawasan dilakukan untuk mengawasi ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan, mengawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup hotel serta mengawasi ketaataan pihak manajemen hotel terhadap izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan sebagai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup misalnya pengelolaan akan limbah cair hotel sebagai salah satu kewajiban operasional hotel. Pada tahap pengawasan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengacu pada Perwal (Peraturan Walikota) untuk menindak lanjuti rekomendasi pemberian izin dokumen lingkungan yang diajukan oleh pihak manajemen hotel yang mana biasanya hanya diajukan oleh pihak manajemen hotel. Untuk lebih jelasnya kegiatan pengawasan diuraikan pada bagan dibawah ini:

Bagan 3.3
Kegiatan Pengawasan



Sumber: Hasil wawancara, diolah penulis


3.1.3 Pembinaan

Pembinaan adalah tahapan yang memberikan sosialisasi, arahan serta saran kepada pihak manajemen hotel dalam pengelolaan limbah cair hotel secara tepat dan benar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Very, pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Program pembinaan bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang baku mutu limbah cair hotel yang sudah ditentukan beserta sistematika pelaporannya. Apabila dalam pengawasannya masih ditemukan limbah cair yang tidak sesuai baku mutu maka akan kami bina dengan memberikan saran dan arahan terkait pengelolaan limbah cair secara tepat dan benar kepada pihak manajemen hotel.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tahapan pembinaan dilakukan untuk mensosialisasikan baku mutu cair kepada pihak manajemen hotel agar dapat mengelola limbah cairnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan beserta sistematika pelaporannya. Pembinaan dilakukan apabila limbah cair hotel belum sesuai dengan baku mutu yang belum taat dokumen lingkungan baik disengaja atau belum mengetahui sistematika pelaporan dokumen lingkungan. Tahapan tersebut juga memberikan saran dan arahan kepada pihak manajemen hotel agar dapat melakukan pengelolaan limbah cair hotel secara tepat dan benar, dengan adanya pembinaan diharapkan pihak manajemen hotel dapat mengelola limbah cair sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya kegiatan pembinaan diuraikan pada bagan dibawah ini:

Bagan 3.4
Kegiatan Pembinaan



Sumber: Hasil wawancara, diolah penulis

Semua peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pengendalian limbah cair diatur dalam perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Semua aturan yang terkait dengan kebijakan pengendalian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mas serta ada aturan teknis yang lebih detail yang diatur di dalam peraturan menteri maupun peraturan daerah, kami mengikuti peraturan tersebut dan kami laksanakan.”

Adapun indikator kinerja sasaran dari kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel pada tahun 2017 mencapai 99,60%, dimana dari target Indikator Kualitas Air (IKA) sebesar 50,20, dengan target tercapainya IKA sebesar 50,00. Dengan capaian tahun 2017 ini juga menunjukkan keberhasilan capaian atas target akhir Renstra sebesar 97,66%. Meskipun belum dapat mencapai target 100%, namun capaian tersebut sudah dapat dikatakan ”berhasil” karena tingkat capaian kinerja lebih dari 80%.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Capaian 2017	Capaian (%)
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Air	50,20%	50,00%	99,60%

Sumber: (DLH, 2017b)

Berdasarkan hasil pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas air sungai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan kualitas air sungai dari tahun 2016 ke tahun 2017, dimana pada tahun 2016 tidak ditemukan adanya parameter kualitas air sungai yang memenuhi ambang batas baku mutu kualitas air, sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan, dimana sebesar 2% dari sampel memenuhi ambang batas baku mutu kualitas air.

Tabel 3.2
Data Kualitas Sungai

Status Mutu Air	Tahun 2016	%	Tahun 2017	%
Memenuhi	0	0	1	2
Ringan	12	100	46	96
Sedang	0	0	1	2
Berat	0	0	0	0
Jumlah	12		48	
Indeks Kualitas Air	50.00		50.20	

Sumber: (DLH, 2017b)

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indeks kualitas air ditunjang oleh kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dan kegiatan yang lain seperti pengendalian pencemaran dan limbah B3, optimalisasi sumber daya lingkungan hidup. Dukungan dari kebijakan dan kegiatan tersebut menunjukkan keberhasilan pencapaian target kinerja yang baik

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel sangat jelas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku pelaksana dalam kebijakan tersebut memahami standar dan

sasaran kebijakan dengan melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan, maka dari itu diperlukan sumber daya yang cukup baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kompetensi (kualitas). Sumber daya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber daya manusia (staff) dan non manusia (sarana prasarana dan anggaran).

3.2.1 Sumber daya manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil apabila tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dari segi jumlah (kuantitas) dan kompetensi (kualitas). Kuantitas sumber daya manusia berhubungan dengan apakah jumlah sumber daya manusia sudah cukup untuk melaksanakan sebuah kebijakan atau sebaliknya. Sedangkan kompetensi (kualitas) SDM berkaitan dengan pendidikan, keterampilan dan profesionalitas suatu pegawai.

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel adalah pegawai, tenaga teknis dan tenaga bantuan (NABAN). Per 31 Desember 2017, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki 299 pegawai yang terdiri dari 280 orang laki laki (93%) dan perempuan sebanyak 19 orang (7%).

Kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di ampu oleh bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (PPDL) dan bidang

Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (Bangtas). Adapun jumlah SDM di dua bidang tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah SDM

Bidang	PNS	Tenaga Bantuan	Tenaga Teknis	Jumlah
Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (PPDL)	11	6	-	17 Orang
Pengembangan Kapasitas (Bangtas)	10	9	8	27 orang

Sumb

Sumber: (DLH, 2017b)

Pada pelaksanaan pengawasan jumlah sumber daya manusia yang ada di bidang Pengembangan Kapasitas kurang mencukupi, hal ini dinyatakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry, pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Ketidakseimbangan jumlah hotel yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pengawasan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada pada bidang Bangtas masih kurang, dilain sisi jumlah hotel yang diawasi tiap tahun relatif meningkat, sedangkan jumlah pegawai, naban, tenaga teknis yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak sebanding dengan jumlah hotel. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan menjadi terkendala.

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengatasi kekurangan SDM dalam kegiatan pengawasan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pengawasan, hal ini dinyatakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry, pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Kami meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur pada saat pengawasan”

Upaya lain yang dilakukan terkait dengan SDM adalah dengan mengikutsertakan anggota tim pada diklat-diklat. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry, pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Untuk menambah keterampilan SDM dilakukan dengan mengikutsertakan anggota tim internal pada diklat AMDAL dan beberapa diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup..”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh staff Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Pramu pada wawancara tanggal 12 Mei 2018, sebagai berikut:

“Upaya meningkatkan kualitas staff dengan mengikuti diklat-diklat, kami juga belum mempunyai pejabat pengawas lingkungan hidup daerah mas, jadi kami tidak memiliki kewenangan atau otoritas

yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair hotel.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta khususnya bidang Bangtas masih kurang hal tersebut mengakibatkan pengawasan menjadi tidak efektif karena jumlah hotel yang akan diawasi tiap tahun meningkat. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum mempunyai pejabat pengawas lingkungan hidup daerah, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti diklat-diklat yang ada. Dengan mengikuti diklat tersebut diharapkan kompetensi SDM yang dimiliki meningkat sehingga pegawai memiliki otoritas pengawasan yang kuat dalam menjalankan tugas.

3.2.2 Anggaran

Kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel merupakan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh dua bidang yaitu bidang PPDL dan Bangtas. Adapun alokasi yang dianggarkan dalam kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel yaitu senilai 4.233.288.799, anggaran tersebut tidak hanya digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian limbah cair hotel, akan tetapi digunakan juga dalam kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan bidang PPDL dan Bangtas. Anggaran yang dialokasikan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.4
Penggunaan Alokasi Anggaran

Program	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	%
PPDL	1.758.204.230	1.597.502.664	90.86
Bangtas	2.475.084.560	2.373.587.772	95.90

Sumber: (DLH, 2017b)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair sudah mencukupi. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry, pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Alokasi dana dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan sudah mencukupi mas, sekitar 2 atau 3 tahun lalu kami terkendala anggaran jadi dulu kami tidak dapat melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh dalam kurun waktu satu tahun.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel sudah mencukupi sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan maupun pembinaan dapat berjalan lancar.

3.2.3 Sarana dan Prasarana

Suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila sarana dan prasarana mencukupi sehingga para pegawai dapat terbantu dan dimudahkan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (PPDL) dan bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (Bangtas) sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana Bidang PPDL
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Komputer	8 unit
2.	Kendaraan Roda 2	2 unit
3.	Kendaraan Roda 3	5 unit
4.	GPS	2 unit
5.	Borehole Camera	1 unit
6.	Sumur Pantau + AWLR	3 unit

Sumber: (DLH, 2017a)

Sarana dan prasarana yang ada di bidang PPDL sudah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Budi, pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Saat ini kami memiliki sarana prasarana yang cukup mas untuk melaksanakan kegiatan pengendalian, kegiatan utama dalam

pengendalian pencemaran limbah cair ini adalah dengan menilai dan membahas izin dokumen lingkungan mas, komputer yang ada sudah mencukupi.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada dibidang PPDL sudah mencukupi, khususnya komputer yang merupakan alat utama yang digunakan untuk menilai dan membahas dokumen izin lingkungan.

Tabel 3.6
Sarana dan Prasarana Bidang Bangtas
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Mobil Laboratorium	1 unit
2.	Mobil Pemantauan	1 unit
3.	Atomic Absorbtion Spectrofotometry (AAS)	1 unit
4.	Lemari Asam	1 unit
5.	BOD Incubator	1 unit
6.	Alat Uji Emisi Gas Buang	1 unit
7.	Alat Pengujian Kualitas Emisi	1 unit
8.	Peralatan pengujian kualitas air pada Laboratorium Lingkungan	
9.	Peralatan pengujian kualitas udara pada Laboratorium Lingkungan	

Sumber: (DLH, 2017a)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bidang Bangtas juga sudah mencukupi, pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Untuk sekarang sarana prasarana kami sudah mencukupi mas, dulu kami terhambat pada mobil operasional karena penggunaan mobil operasional masih jadi satu dengan bidang kebersihan. Sangat sering pada saat kami melakukan pengawasan mobil operasionalnya gak ada sehingga kami tunda dulu pengawasannya bahkan kadang kami batalkan, tapi alhamdulillah sekarang sudah mencukupi jadi kami bisa melakukan tugas dengan baik.”

Sarana dan prasarana yang dimiliki bidang Bangtas Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah cukup. Sarana dan prasarana yang ada membantu pelaksanaan kegiatan penilaian dan pembahasan izin dokumen lingkungan dan pengawasan limbah. Berdasarkan hasil wawancara terkait sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana bidang PPDL dan Bangtas sudah mencukupi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian, pengawasan maupun pembinaan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara peneliti dengan narasumber dapat diketahui bahwa Sumber Daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel secara garis besar sudah mencukupihanya saja dari sisi SDM yang masih kurang. Jumlah SDM di bidang Bangtas belum mencukupi untuk melakukan pengawasan dikarenakan jumlah hotel yang tiap tahun meningkat tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada. Sedangkan anggaran dan sarana prasaranayang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan sudah mencukupisehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dapat berjalan lancar.

3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian suatu agen pelaksana kebijakan meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal tersebut penting karena kinerja implementasi akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan agen pelaksananya. Hal tersebut juga berhubungan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan agen pelaksana kebijakan dituntut untuk taat dan disiplin, pada sisi yang lain agen pelaksana diharapkan dapat demokratis dan persuasif. Karakteristik organisasi pelaksana meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Fragmentasi.

3.3.1 *Standard Operating Procedure* (SOP)

Standard Operating Procedure adalah suatu prosedur atau sebuah kegiatan terencana secara rutin yang memungkinkan para pegawainya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Adapun SOP pengendalian dilakukan dengan menilai dan membahas dokumen lingkungan yang diajukan pihak manajemen hotel. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Budi, pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:


“Izin Lingkungan dilakukan dengan menilai dan membahas dokumen lingkungan, untuk dokumen izin lingkungan sendiri itu dibedakan menjadi dua masyaitu izin dokumen lingkungan AMDAL dokumen lingkungan UKL-UPL.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa SOP pengendalian dilakukan dengan menilai dan membahas dokumen izin lingkungan yang telah diajukan pihak manajemen hotel, adapun dokumen izin lingkungan berupa AMDAL dan UKL-UPL. Dokumen AMDAL wajib disesuaikan dengan karakteristik hotel yang akan dibangun apabila hotel memiliki skala kegiatan yang besar maka diwajibkan AMDAL apabila skala kegiatan relatif kecil maka tidak wajib AMDAL dan menggunakan UKL-UPL. Adapun SOP kegiatan pengendalian tentang izin lingkungan pengajuan dokumen AMDAL dan UKL-UPL lebih jelasnya sebagai berikut:

Bagan 3.5 SOP Izin Lingkungan AMDAL

Pihak Manajemen Hotel (Pemrakarsa)

DLH Kota Yogyakarta




Sumber: (DLH, 2017a)

Bagan 3.6 SOP Izin Lingkungan UKL-UPL

Pihak Manajemen Hotel (Pemrakarsa)

DLH Kota Yogyakarta



Sumber: (DLH, 2017a)

Kemudian SOP pengawasan ditunjukkan kepada pihak hotel yang telah mengajukan dokumen lingkungan dan telah mengantongi izin lingkungan untuk kemudian ditindak lanjuti. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Pengawasan ditujukan kepada pihak hotel yang telah mengajukan dokumen lingkungan dan telah mengantongi izin lingkungan. Untuk pengelolaan dan kualitas limbah cair dilakukan kepada hotel-hotel berbintang yang memiliki IPAL mandiri. Pengawasan itu kami lakukan dengan membentuk tim yang ditugaskan untuk melakukan peninjauan dokumen lingkungan sebanyak dua kali dalam setahun dan kami juga membentuk tim internal DLH untuk melakukan pemantauan rutin untuk mengambil sampel limbah cair hotel yang dilakukan dua kali dalam setahun, hasilnya kemudian untuk menjadi evaluasi bagi pihak manajemen hotel. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh kami mas, tapi pihak manajemen hotel juga melakukan pengawasan secara mandiri yang kemudian hasilnya diserahkan kepada kami setiap 3 bulan sekali, dan untuk pengawasan mandiri terkait limbah uji limbah cair hotel harus dilakukan sebulan sekali.”

Pendapat senada juga disampaikan oleh staff Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Pramu pada wawancara tanggal 12 Mei 2018, sebagai berikut:

“Kami melakukan pengambilan sampel limbah cair yang diambil dari tiap hotel kemudian diuji di laboratorium mas. Nah dari

hasil uji tersebut mas kalau ada hotel yang mempunyai limbah nggak sesuai baku mutu maka kami lakukan pembinaan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta membentuk tim internal yang bertugas melakukan pengawasan dengan mengambil sampel limbah cair hotel secara rutin dua tahun sekali. Pihak manajemen hotel juga melakukan pengawasan secara mandiri dengan mengambil sampel limbah cair hotel dan hasilnya diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta setiap 3 bulan sekali. Apabila dalam pengawasan ditemukan limbah cair yang tidak sesuai baku mutu maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan pembinaan. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Bila masih terdapat pihak hotel yang belum memenuhi baku mutu limbah cair maka kami lakukan pembinaan kepada yang bersangkutan, pembinaan itu berupa saran dan arahan dalam pengelolaan limbah cair secara tepat dan benar.”

Pendapat senada juga disampaikan oleh staff Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Pramu pada wawancara tanggal 12 Mei 2018, sebagai berikut:

“Jika limbah cair hotel tidak memenuhi baku mutu, kami biasanya melakukan pembinaan dengan mengundang sekitar 30 perusahaan untuk datang ke Dinas ini mas untuk mensosialisasikan pengelolaan limbah cair dan penyusunan laporan uji limbah.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa apabila dalam pengawasan limbah cair tidak sesuai baku mutu maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan pembinaan dengan mengundang perusahaan-perusahaan untuk mensosialisasikan pengelolaan limbah cair dan penyusunan sistematika pelaporan limbah cair. Walikota memberi kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk melaporkan pihak manajemen hotel yang belum mengelola limbah cairnya sesuai baku mutu oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengupayakan melakukan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran pengelolaan lingkungan sesuai perundangan yang berlaku. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Kami diberi wewenang untuk membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada walikota apabila pihak manajemen hotel tidak mengelola limbahnya sesuai baku mutu. Kami mengupayakan untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan sesuai perundangan”

3.3.2 Fragmentasi

Fragmentasi adalah tekanan-tekanan dari luar unit-unit birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Tekanan-tekanan dari luar agen pelaksana dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga hasil dari sebuah kebijakan menjadi gagal. Adapun tekanan-tekanan

yang berasal dari luar birokrasi tidak ada dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Kami bertanggung jawab sepenuhnya kepada walikota terkait masalah lingkungan hidup, adapun tekanan dan hambatan yang berasal dari luar birokrasi seperti legislatif itu tidak ada mas, walaupun ada tekanan itu berasal dari atasan kami yaitu walikota karena kami dituntut untuk melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin, tapi selama kami melaksanakan tugas sesuai dengan semua peraturan yang ada kami merasa tidak tertekan.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang secara langsung bertanggung jawab kepada walikota terkait masalah lingkungan hidup, adapun hambatan atau tekanan dari luar birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan tidak ada, tekanan yang ada hanya bersifat dorongan yang berasal dari walikota untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Halik Sandera Direktur WALHI DIY sebagai berikut: “Perkembangan hotel yang semakin banyak di sekitar sungai itu akan menambah tingkat pencemaran”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya tekanan dari pihak lembaga swadaya masyarakat yaitu WALHI menyangkut pencemaran limbah cair hotel di sungai yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah hotel yang ada di DIY.

Berdasarkan pemaparan dari kedua indikator tersebut baik SOP maupun fragmentasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya SOP yang khusus mengatur bagaimana tahapan terkait pelaksanaan kebijakan, kemudian adanya tekanan dari luar birokrasi yaitu lembaga swadaya masyarakat yaitu WALHI menyangkut perkembangan jumlah hotel yang dapat mencemari sungai.

3.4 Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi merupakan mekanisme sekaligus hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan karena dengan adanya komunikasi akan tercipta koordinasi. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang akan terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sedikit terjadi dan apabila komunikasinya kurang maka akan menyebabkan kegagalan.

Adapun komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah dengan memonitor pihak manajemen hotel yang kesulitan dalam mentaati aturan yang berlaku dengan memberikan informasi dan saran, kemudian mengundang pihak manajemen hotel untuk mensosialisasikan tentang baku mutu dan sistematika pelaporan limbah cair dan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan dengan pihak PHRI. Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang

Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Budi, pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Seperti yang saya jelaskan tadi apabila pihak manajemen hotel dalam melakukan pengajuan dokumen dan hasilnya belum sesuai ketentuan maka kami beri kesempatan untuk mereka revisi sampai izin dokumen lingkungan mereka sesuai dengan ketentuan. Komunikasi lainnya yang kami lakukan dengan memberikan sosialisasi tentang baku mutu dan sistematika pelaporan kualitas limbah cair, kami juga mengundang para pihak-pihak manajemen hotel untuk datang ke DLH untuk mensosialisasikan pengelolaan limbah cair, baku mutu limbah cair beserta sistematika pelaporan rutin. Kami juga sering ngasih saran dan arahan kepada pihak hotel yang limbah cairnya belum sesuai baku mutu mas.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan komunikasi kepada pihak manajemen hotel dengan memberikan informasi se jelas-jelasnya terkait pengajuan izin lingkungan. Komunikasi juga dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang baku mutu dan sistematika pelaporan limbah cair kepada para manajemen hotel serta memberi saran dan arahan kepada pihak hotel yang belum mengelola limbah cairnya sesuai baku mutu.

Selain melakukan komunikasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga berkoordinasi dengan instansi yang ada agar pengendalian dapat efektif dilaksanakan. Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Budi, pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Kami dalam melakukan tugas khususnya pengendalian pencemaran limbah cair hotel ini tidak sendirian mas, kami berkoordinasi dengan pihak Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) terkait kesesuaian tata ruang. Tidak hanya dengan BKPRD mas, kami juga pernah melakukan pemantauan UKL-UPL bersama-sama dengan Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan dengan pihak PHRI.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam urusan tata ruang karena apabila tidak ada rekomendasi maka DLH Kota Yogyakarta kesulitan dalam memberikan izin lingkungan. Dalam pelaksanaan pengawasan DLH Kota Yogyakarta bersama dengan Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan dengan pihak PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), dengan adanya kerjasama dengan dinas-dinas terkait baik dalam peninjauan dokumen lingkungan atau pengawasan dapat menindak secara tegas jika keadaan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan pada dokumen lingkungan.

Koordinasi dengan instansi lain dilakukan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas tidak hanya secara administratif tetapi juga secara teknis. Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Dulu kami berkerjasama dengan pihak UGM mas untuk penggunaan laboratorium, karena dulu laboratorium milik dinas belum terakreditasi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut untuk melakukan uji kualitas limbah cair DLH Kota Yogyakarta berkerjasama dengan Laboratorium UGM, dikarenakan Laboratorium yang dimiliki DLH Kota Yogyakarta belum terakreditasi, akan tetapi pada saat ini laboratorium sudah terakreditasi sehingga kerjasama dengan pihak laboratorium UGM tidak dilakukan lagi.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bersama terhadap pihak hotel. Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Misalnya jika ada pihak hotel yang sudah diawasi oleh BLH DIY maka kami akan alihkan pengawasan ke hotel-hotel lain, terkadang kami bersama-sama melakukan pengawasan dan pembinaan pada suatu hotel tertentu.”

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara peneliti dengan narasumber dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel sudah akurat karena komunikasi yang dilakukan ditujukan kepada pihak manajemen hotel secara langsung. Selain melakukan komunikasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga berkoordinasi

dan kerjasama dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

3.5 Sikap Para Pelaksana

Keberhasilan suatu kebijakan sangat banyak dipengaruhi oleh sikap agen pelaksana kebijakan, kebijakan dapat diterima atau ditolak oleh agen pelaksana. Hal tersebut bisa terjadi karena kebijakan yang dibuat bukanlah hasil formulasi yang tepat menyeluruh dalam artian dari bawah ke atas, melainkan formulasi kebijakan dari atas ke bawah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair mengikuti semua peraturan yang ada serta SOP. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Verry pada tanggal 5 Mei 2018, sebagai berikut:

“Kami selalu berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya mas berdasarkan semua peraturan dan SOP, untuk pengendalian kami memeriksa dokumen lingkungan secara ketat mas sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengendalian dilakukan sesuai dengan peraturan serta SOP yang ada. DLH Kota Yogyakarta menyeleksi dokumen lingkungan secara ketat terkait dengan ketentuan-ketentuan yang wajib ada pada dokumen dan apabila belum memenuhi dikembalikan ke pihak manajemen hotel untuk kemudian mereka revisi.

“Untuk tahap pengawasan sendiri secara teknis kadang-kadang kami belum bisa melakukan peninjauan dokumen lingkungan yang seharusnya dilakukan dua kali dalam setahun mas serta pemantauan terkait limbah cair juga belum dapat dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh dikarenakan berbagai hambatan salah satunya SDM dan anggaran untuk pengawasan. Akan tetapi kami selalu berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan pembuatan jadwal rutin dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, tentang pembuatan surat rekomendasi yang ditunjukkan kepada walikota memang belum kami lakukan karena kami memprioritaskan pembinaan dibanding teguran.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada semua peraturan serta SOP yang ada kemudian dilaksanakan dengan ketat. Pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan SDM di kompensasi dengan membuat jadwal rutin dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manajemen hotel yang limbahnya tidak sesuai baku mutu diprioritaskan untuk dibina dibanding membuat surat rekomendasi kepada walikota.

3.6 Lingkungan Eksternal

Untuk menilai kinerja suatu implementasi kebijakan salah satunya dengan memperhatikan aspek lingkungan eksternal yang mana lingkungan dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah lingkungan sosial, ekonomi, maupun politik. Lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan

kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

“Untuk aspek lingkungan khususnya masyarakat itu berpengaruh mas, kami memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang disebabkan oleh limbah cair hotel. Intinya kami memberi masyarakat ruang untuk berpartisipasi dalam pengendalian pencemaran limbah cair ini, mereka dapat menyampaikan keluhan terkait dengan perizinan melalui UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) Pemerintah Kota Yogyakarta mas atau juga langsung kepada kami dibagian pengaduan. Untuk sejauh ini laporan terkait keluhan permasalahan limbah hotel belum ada mas, mungkin dari mereka sendiri sudah menyampaikan keluhan secara langsung kepada pihak hotel dan berkoordinasi.”

Pihak hotel juga memberi hak kepada masyarakat yang tinggal disekitar hotel untuk menyampaikan keluhan terkait limbah cair hotel, untuk melihat keadaan yang sebenarnya peneliti mewawancarai Bapak Dahri salah satu warga yang ada di sekitar hotel pada tanggal 18 mei 2018, beliau mengatakan:

“Kami masyarakat yang tinggal disekitar hotel Jambuwuluk dikasih hak untuk menyampaikan keluhan jika ada masalah limbah hotel mas. Dulu ada masalah limbah yang tersumbat mas, nah abis itu ada musyawarah antara kami dan pihak hotel dan hasilnya kami sepakat untuk menyelesaikan masalah itu dengan kekeluargaan dan pihak hotel mau bertanggung jawab. Kami berharap dari pihak hotel tidak menunggu adanya keluhan dari kami, tapi mereka secara rutin melakukan pengawasan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberi ruang kepada masyarakat untuk

menyampaikan keluhan, DLH Kota Yogyakarta juga sebagai fasilitator dan mediator antara pihak masyarakat dengan pihak manajemen hotel sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan musyawarah. Keluhan yang berkaitan dengan perizinan dapat disampaikan melalui UPIK, keluhan terkait tentang kasus lingkungan yang diakibatkan limbah dapat disampaikan melalui pengaduan masyarakat di bidang Bangtas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dengan melalui pengaduan-pengaduan yang disampaikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merespon aduan tersebut dengan bertindak sebagai mediator atau fasilitator antara masyarakat dan pihak manajemen hotel.

3.7 Faktor-Faktor Pendukung Kebijakan Implementasi Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2017

Pertama, faktor sarana dan prasarana yaitu alat penunjang dalam menjalankan kebijakan yang sudah mencukupi baik dari jenis alatnya maupun jumlahnya. Pada tahun 2017 laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (Martono) yang mempunyai Dokumen Mutu/SOP sesuai dengan ISO 17025:2008. Adanya laboratorium yang terakreditasi memudahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menguji kualitas limbah, sehingga limbah yang

diuji hasilnya dapat akurat dan membuat pengujian limbah menjadi efisien karena sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menggunakan laboratorium UGM Yogyakarta.

Kedua, komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dengan melakukan koordinasi bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam urusan tata ruang. DLH Kota Yogyakarta akan kesulitan dalam memberikan izin lingkungan kepada pihak manajemen hotel apabila tidak ada rekomendasi dari BKPRD. Pada pelaksanaan pengawasan DLH Kota Yogyakarta berkerjasama dengan Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan dengan pihak PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia). Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bersama terhadap pihak hotel. Dengan adanya kerjasamadengan dinas-dinas terkait baik dalam peninjauan dokumen lingkungan atau pengawasan dapat menindak pihak manajemen hotel secara tegas jika keadaan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan pada dokumen lingkungan.

3.8 Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Implementasi Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2017

Adapun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah

kegiatan usaha (hotel) yang harus dipantau dengan jumlah aparaturnya pelaksana pemantauan, hal tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan menjadi terkendala.

3.9 Ringkasan Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan (Nugroho, 2017), hasil penelitian dan pembahasannya diringkas sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tabel Ringkasan Hasil Penelitian

No	Indikator	Hasil
1.	Standar dan Sasaran	Standar yang ada dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, hal tersebut dapat dilihat dari sasaran utama capaian kinerja tahun 2017 yang mencapai 99.60%.
2.	Sumber Daya	Penggunaan sumber daya anggaran dapat dikatakan efisien, karena jumlah anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar 93.38%, dengan hasil tersebut, capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah mencukupi, adanya laboratorium yang sudah terakreditasi pada tahun 2017 membuat pengujian sampel limbah cair hotel menjadi efektif dan efisien. Di sisi sumber daya manusia masih kurang sehingga pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel menjadi terkendala.

3.	Karakteristik Organisasi Pelaksana	Adanya SOP yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel. Adapun fragmentasi atau tekanan berasal dari lembaga swadaya masyarakat yang mendorong pembatasan pembangunan hotel
4.	Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan	Komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dengan memberikan informasi tentang peraturan-peraturan kepada pihak manajemen hotel, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.
5.	Sikap Para Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel berpedoman kepada peraturan serta SOP yang ada kemudian dilaksanakan dengan ketat. Kendala pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan SDM di kompensasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dan membuat jadwal rutin serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
6.	Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta membuka layanan aduan dan keluhan dari masyarakat dan bertindak sebagai mediator atau fasilitator antara masyarakat dan pihak manajemen hotel.

Sumber: Hasil pembahasan, diolah